



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.420, 2018

BAZNAS. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Zakat.

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan sinergi dalam pengelolaan zakat, perlu mengatur mengenai mekanisme penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.
3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
5. LAZ Berskala Nasional adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup nasional.
6. LAZ Berskala Provinsi adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) provinsi.
7. LAZ Berskala Kabupaten/Kota adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.

8. Pengelola Zakat adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota.
9. Perwakilan LAZ Berskala Nasional adalah 1 (satu) kantor perwakilan LAZ Berskala Nasional di provinsi yang dibentuk atas izin Kantor Wilayah Agama Provinsi.
10. Perwakilan LAZ Berskala Provinsi adalah 1 (satu) kantor perwakilan LAZ Berskala Provinsi di kabupaten/kota yang dibentuk atas izin Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
11. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
12. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta *nazar*, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *kafarat*, *fidyah*, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
16. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.
17. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
18. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

19. *Asnaf* adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, *Riqab*, *Ghorimin*, *Fi Sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*.

BAB II PERIODE DAN JENIS LAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengelola Zakat wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun sesuai dengan format standar akuntansi keuangan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Laporan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memuat pelaksanaan pengelolaan Zakat sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.
- (2) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memuat pelaksanaan pengelolaan Zakat sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kedua
Laporan 6 (enam) Bulan

Pasal 4

- (1) Laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat nasional.
- (2) Laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat provinsi.
- (3) Laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat kabupaten/kota.
- (4) Laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh LAZ Berskala Nasional, Perwakilan LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, Perwakilan LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan kinerja.

Pasal 5

- (1) BAZNAS menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Menteri Agama dalam waktu paling lambat 15 Agustus tahun berjalan.
- (2) BAZNAS Provinsi menyampaikan laporan 6 (enam) bulan pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada BAZNAS dan Gubernur dalam waktu paling lambat 31 Juli tahun berjalan.